

KEDUDUKAN YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEREKONSTRUKSI HUKUM ACARA

Mirja Fauzul Hamdi

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh

Email: mirjafauzulhamdi@unsyiah.ac.id

(Diterima: 27/06/2019, direvisi: 14/08/2019, disetujui: 20/08/2019)

Abstrak

Perkembangan kelembagaan negara secara pesat, khususnya lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam undang-undang telah merubah tatanan ketatanegaraan Indonesia. Hal ini berdampak juga pada hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006. Banyaknya sengketa lembaga negara yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menjadikan putusan tersebut sebagai yurisprudensi dan hal ini digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangan dalam memaknai konsep lembaga negara. Hasil yang dicapai dalam tulisan ini yaitu yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa kewenangan lembaga negara telah memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memahami kedudukan lembaga negara sehingga hal tersebut menjadikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 perlu di revisi untuk pembaharuan hukum acara.

Kata Kunci: Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara.

Abstract

Rapid development of state institutions, especially state institutions of the authorities of which are regulated in law have changed the Indonesian constitutional order. This also has an impact on the procedural law of the Constitutional Court in resolving disputes over the authority of state institutions, which are regulated in Constitutional Court Regulation No. 08 / PMK / 2006. The many disputes over state institutions that were resolved by the Constitutional Court through its decision made the ruling a jurisprudence and this was used by the Constitutional Court to expand the authority to interpret the concept of state institutions. The results achieved in this paper, namely the jurisprudence of the Constitutional Court's decision regarding the authority dispute of state institutions have extended the authority of the Constitutional Court in understanding the position of state institutions so that this makes the Constitutional Court Regulation No. 08 / PMK / 2006 need to be revised for renewal of procedural law.

Keywords: Jurisprudence, Constitutional Court Decision, Procedural Law

A. Pendahuluan

Sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami peningkatan pesat, khususnya pasca dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Amademen tersebut dilaksanakan dengan tujuan memenuhi aspirasi masyarakat yang menuntut diselenggarakannya reformasi di segala bidang. Perubahan secara perlahan mulai diterapkan untuk mewujudkan konsep negara hukum

sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.¹

Salah satu perubahan paling mendasar yang dapat dilihat adalah adanya pembentukan lembaga-lembaga baru berdasarkan amanah UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen, khususnya bidang kekuasaan kehakiman. Lembaga baru yang dibentuk tersebut meliputi Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang diatur dalam Pasal 24C dan Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945.

1. Zaki Ulya, Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rekrutmen Hakim Dikaitkan dengan Konsep Independensi Hakim, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 28, No. 3, 2016, hlm. 483.

Khusus kedua lembaga tersebut yang telah dibentuk dituntut untuk melakukan reformasi hukum dalam kekuasaan kehakiman yang notabene sebelumnya dimiliki oleh Mahkamah Agung. Hal ini ditujukan untuk mencapai nilai keadilan dan pemerataan persamaan di depan hukum dalam menangani sengketa hukum yang terjadi baik antar warga negara maupun warga negara dengan negara.

Refleksi keberadaan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dituntut untuk melaksanakan tugas sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter constitution*), selain itu Mahkamah Konstitusi juga dikenal sebagai pengawal demokrasi dan HAM.² Untuk pertama kalinya legalitas Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang terakhir kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Merujuk pada ketentuan undang-undang tersebut Mahkamah Konstitusi menaungi empat kewenangan dan satu kewajiban, diantaranya adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, membubarkan partai politik dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi adalah melaksanakan proses *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terbukti bertentangan dengan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.

Menyimak perkembangan pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan penyelesaian kasus yang telah diputuskan ditemukan setidaknya berjumlah 25 kasus sengketa kewenangan lembaga negara.³ Penyelesaian kasus tersebut tidak hanya melibatkan lembaga negara yang kewenangannya langsung diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, namun juga melibatkan lembaga negara yang kewenangan dan pembentukannya diatur dalam undang-undang.

Guna memudahkan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan kasus sengketa lembaga negara, maka disusunlah hukum acara yang mengakomodir kewenangan tersebut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Hal yang perlu diperhatikan adalah aturan hukum acara tersebut hingga kini belum dilakukan revisi.

Perkembangan lembaga negara ditandai dengan maraknya sengketa lembaga negara yang tidak hanya melibatkan lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 saja, namun berimbas pada lembaga negara yang ada dibawahnya. Hal ini juga ditandai dengan terjadinya perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dilakukan sebanyak dua kali dan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Berbagai macam putusan terkait penyelesaian sengketa lembaga negara telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak hanya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 saja namun juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan pengertian dan penafsiran umum mengenai lembaga negara.

Adapun putusan Mahkamah Konstitusi yang diambil sebagai sampel dalam tulisan ini terkait penyelesaian lembaga negara di antaranya yaitu: Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006, Putusan Nomor 005/PUU-VI/2006, Putusan Nomor 027/SKLN-IV/2006, Putusan Nomor 27/SKLN-VI/2008, dan Putusan Nomor 3/SKLN-XI/2013. Pengambilan beberapa putusan tersebut didasarkan pada perbedaan penafsiran yang dilakukan oleh hakim konstitusi dalam memaknai sengketa kewenangan lembaga negara.

Pembahasan dalam tulisan ini hendak memfokuskan pada kedudukan yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa lembaga negara dikaitkan dengan hukum acaranya. Sehingga dapat ditentukan rumusan masalah diantaranya yaitu:

2. Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta: PSH FH UII kerjasama dengan Gama Media, 1999, hlm. 71-74.

3. <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapSKLN&menu=5>.

1. Bagaimanakah kedudukan yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi dalam merubah hukum acara penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara?
2. Bagaimanakah upaya yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dapat merekonstruksi hukum acara penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara?

A.1. Kajian Teoritis Kedudukan Putusan Peradilan

1. Yurisprudensi Sebagai Salah Satu Sumber Hukum

Dalam berbagai literatur hukum ditemukan banyak pengertian yurisprudensi. Salah satu definisi yang umum dipahami adalah pengertian yang digunakan oleh Soebekti yang menyebutkan pengertian yurisprudensi sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan MA sendiri yang tetap.⁴

Vidya Prahassacitta dalam tulisannya menyebutkan bahwa yurisprudensi merupakan suatu kebiasaan dari hakim untuk mengikuti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum sebelumnya untuk perkara sejenis. Putusan Pengadilan Tinggi dianggap memuat pokok pokok pikiran mengenai persoalan hukum yang dinamakan *standard arressten*. Sistem hukum Indonesia tidak mengenai asas *the binding force of precedent*, akan tetapi yurisprudensi dapat dianggap menjadi sumber putusan hakim. Menurut Blackstone sebagaimana dikutip oleh Vidya Prahassacitta menguraikan bahwa asas tersebut bertujuan untuk menjaga skala keadilan meskipun dan memenangkan dan tidak bertanggung jawab untuk menggoyah setiap pendapat hakim baru. Menyebabkan seorang hakim mengikuti hakim lain untuk perkara yang sejenis yaitu pertimbangan psikologis, penyebab praktis dan pendapat yang sama.⁵

Menurut Satjipto Rahardjo menyatakan hakim haruslah progresif karena hakim juga termasuk

sebagai makhluk sosial yang harus menetapkan dirinya dalam masyarakat, dan hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya. Sehingga melalui putusan-putusannya, hakim disebut mewakili suara rakyat yang tidak terwakili dan kurang terwakili.⁶

Putusan hakim sebagai salah satu sumber hukum formal, maka yurisprudensi mempunyai kedudukan penting eksistensinya apabila dihubungkan terhadap tugas dan kewenangan hakim. Apabila dikaji dari aliran legisme maka peranan yurisprudensi relatif kurang penting karena diasumsikan semua hukum terdapat dalam undang-undang. Oleh karena itu, hakim dalam melaksanakan tugasnya terikat pada apa yang ada dalam undang-undang, sehingga merupakan pelaksana undang-undang.⁷

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya telah merumuskan setidaknya ada tujuh macam sumber hukum tata negara yaitu: (a) Nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis; (b) Undang-undang dasar, baik pembukaannya maupun pasal-pasalannya; (c) Peraturan perundang-undangan tertulis; (d) Yurisprudensi peradilan; (e) Konvensi ketatanegaraan atau *constitutional conventions*; (f) Doktrin ilmu hukum yang telah menjadi *ius commisionis opinio doctorum*; (g) Hukum internasional yang telah diratifikasi atau telah berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional.⁸

Selanjutnya Enrico Simanjuntak juga turut menegaskan sumber hukum merujuk kepada pengertian tempat dari asal muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal, sedangkan dasar hukum ataupun landasan hukum, merupakan norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah, atau dapat dibenarkan secara hukum. Sumber hukum dapat dibedakan ke dalam dua pengertian dalam arti formal atau *formele zin (sources of law in its formal sense)* atau *in materiele zin (source of law in material sense)*. Sumber hukum dalam arti formal dapat didefinisikan sebagai tempat formal dalam bentuk tertulis dari mana suatu kaidah hukum diambil,

4. Anonimous Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Penelitian Hukum, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992, hlm. 8-12.

5. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/07/kedudukan-yurisprudensi-dalam-putusan-hakim/>

6. Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2006, hlm. 23.

7. Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 65.v

8. Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet. ke-5, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014. hlm. 121.

sedangkan sumber hukum dalam arti materil adalah tempat dari mana norma itu berasal, baik dari arti tertulis maupun tidak tertulis.⁹

Dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan peluang bagi hakim untuk menemukan hukumnya sendiri melalui ijtihad hukum. Ijtihad hukum ini jika nantinya dituangkan dalam putusan dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung maka akan menjadi rujukan bagi hakim lain dalam mengadili perkara serupa menjadi yurisprudensi.

Menurut Yahya Harahap suatu yurisprudensi tersebut jika benar-benar mengandung nilai-nilai dasar cita-cita Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang dipadu dengan cita-cita nilai globalisasi, dan kemudian perpaduan itu melahirkan rumusan hukum yang rasional, praktis, dan aktual, sudah selayaknya hakim mengikutinya.¹⁰

Enrico Simajuntak lebih lanjut menegaskan bahwa Hukum yurisprudensial (*case-law*) mengacu kepada penciptaan dan penyempurnaan hukum dalam merumuskan putusan pengadilan. Karena berorientasi pada kasus-kasus konkrit, dimana diantara serangkaian kasus tersebut kemudian disarikan kaidah hukum yang kemudian menjadi norma yang diterapkan dan diikuti dalam berbagai kasus serupa, doktrin preseden atau *stare decisis* menjadi jantung sistem hukum Inggris (atau sistem *common law* pada umumnya). Doktrin preseden yang mengikat (*the doctrine of binding precedent*), mengacu kepada fakta, dalam struktur hierarkis Peradilan di Inggris, putusan pengadilan lebih tinggi mengikat pengadilan lebih rendah secara hierarkis. Secara umum, ini berarti ketika hakim mengadili kasus-kasus, mereka akan memeriksa apakah permasalahan yang sama telah diputus oleh pengadilan sebelumnya. Apabila muncul suatu situasi atau serangkaian fakta seperti pernah terjadi sebelumnya, maka keputusan akan diberikan oleh pengadilan dapat diharapkan

sama dengan keputusan yang dijatuhkan pada waktu itu.¹¹

Yurisprudensi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Yurisprudensi sudah sangat akrab dalam dunia peradilan. Peranan yurisprudensi di Indonesia sudah sedemikian pentingnya, selain sebagai sumber hukum yurisprudensi menjadi *guidelines* bagi para hakim dalam memutus perkara. Yurisprudensi merupakan produk hukum dari lembaga yudikatif.¹² Sudikno Mertokusumo dalam bukunya menyebutkan bahwa fungsi yurisprudensi sendiri dalam hal hakim membuat putusan adalah mengisi kekosongan hukum sehingga hakim tidak boleh menolak perkara karena tidak ada hukum yang mengatur. Kekosongan hukum hanya bisa teratasi dan ditutupi melalui "*judge made law*" yang akan dijadikan pedoman sebagai yurisprudensi sampai terciptanya kodifikasi hukum yang lengkap dan baku.¹³

Paulus Effendi Lotulung berdasarkan penelitian yang telah dilakukannya merumuskan bahwa sebuah putusan dapat dikatakan sebagai yurisprudensi apabila sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima) unsur pokok yaitu:

- a. Keputusan atas sesuatu peristiwa yang belum jelas pengaturan perundang-undangannya;
- b. Keputusan itu merupakan keputusan tetap;
- c. Telah berulang kali diputus dengan keputusan yang sama dan dalam kasus yang sama;
- d. Memiliki rasa keadilan;
- e. Keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung.¹⁴

Dari segi kemerdekaan hakim, yurisprudensi pada pokoknya tidak mencederai nilai-nilai kemerdekaan hakim. Yurisprudensi sebagai konsekuensi bahwa ia adalah penghalusan dari undang-undang, didalamnya terkandung norma undang-undang yang mengikat hakim, sehingga hakim tidak dapat dikatakan tidak merdeka ketika hakim memutus mempertimbangkan

9. Enrico Simajuntak, Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 1, 2019, hlm. 87.

10. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan 11. Enrico Simajuntak, Op., Cit., hlm. 92.

12. Anonimous, Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan, Jakarta: Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI, 2010, hlm. 103.

13. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty, 2003, hal. 31.

14. Paulus Effendi Lotulung, Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997, hlm. 8.

yurisprudensi. Kemudian Yurisprudensi dijadikan sebagai pedoman untuk hakim memutus suatu perkara. Dengan adanya pedoman atau pegangan yang ada dalam yurisprudensi tersebut, maka akan timbul konsistensi dalam sikap peradilan dan menghindari putusan-putusan yang kontroversial, hal mana pada gilirannya akan memberikan jaminan kepastian hukum serta kepercayaan terhadap peradilan dan penegakan hukumnya, baik di forum nasional dan terutama tingkat internasional.

2. Ruang Lingkup Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Refleksi sistem kelembagaan negara Indonesia yang mencoba mengakomodir sistem *checks and balances* dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) menjadikan kedudukan setiap lembaga negara berkedudukan sederajat antara satu dengan lainnya. Hal ini sesuai dengan cita-cita hukum perubahan UUD 1945.¹⁵

Penataan kelembagaan negara yang dilakukan merupakan pembatasan kekuasaan agar fungsi dan tanggung jawab masing-masing badan negara dapat dilaksanakan dan dapat diciptakan suatu kondisi *check and balances* atau kekuasaan pada lembaga negara.¹⁶ Atas dasar tersebut pula maka dipastikan secara umum bahwa besar kemungkinan akan terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga negara, hal ini didasarkan pada kedudukan masing-masing lembaga negara yang sederajat.

Sebagai implikasi adanya mekanisme *checks and balances* pada hubungan yang sederajat itu, ada kemungkinan dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga negara timbul perbedaan dan/atau perselisihan dalam menafsirkan amanat Undang-Undang Dasar. Jika timbul persengketaan pendapat semacam itu, diperlukan organ tersendiri yang disertai tugas untuk memutus final atas hal itu. Dalam sistem ketatanegaraan yang telah diadopsikan

dalam UUD 1945, mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan demikian dilakukan melalui proses peradilan tata negara, yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikenal dengan nama Mahkamah Konstitusi.¹⁷

Jimly Asshiddiqie menguraikan alasan mengapa lembaga negara riskan bersengketa, penyebabnya adalah mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat horizontal, tidak lagi bersifat vertikal. Jika sebelumnya kita mengenal adanya lembaga tinggi dan lembaga tertingi negara¹⁸

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, di samping melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD, pada dasarnya merupakan kewenangan konstitusional yang dibentuk dengan tujuan untuk menegakkan ketentuan yang terdapat dalam UUD. Ini disebabkan karena dari dua hal inilah persoalan konstitusionalitas dapat timbul. Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi tercermin dalam 2 (dua) kewenangan tersebut, yaitu: (1) kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD; dan (2) kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya bersumber dari UUD.¹⁹

Dengan mencermati dinamika ketatanegaraan dan perkembangan pemikiran/gagasan yang pesat di bidang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, serta tuntutan masyarakat terhadap penegakan supremasi konstitusi dan perlindungan hak-hak konstitusional warga masyarakat (*burger/justiciabelen*), tidak tertutup peluang ke depan akan timbul perubahan-perubahan peraturan di bidang ini. Termasuk gagasan-gagasan agar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara sengketa kewenangan lembaga negara tidak hanya sebatas pada perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari UUD (*in de*

15. Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM, Denpasar 14-18 Juli, 2003, hlm. 2-3.

16. Retno Mawarini Sukmariningsih, Penataan Lembaga Negara Mandiri Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26, 2, 2014, hlm. 199.

17. Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Jakarta : Konstitusi Press, 2005, hlm. 3-4.

18. Ibid.

19. Harjono, Transformasi dan Demokrasi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009, hlm. 140.

Gronwet geregeld) saja, akan tetapi juga mencakup sengketa kewenangan lembaga negara yang sumber kewenangannya diperoleh dari undang-undang (*in de wet geregeld*).²⁰

Banyaknya tumbuh lembaga-lembaga dan komisi-komisi, ataupun korporasi-korporasi yang bersifat independen tersebut merupakan gejala yang mendunia dalam arti tidak hanya di Indonesia. Seperti dalam perkembangan di Inggris dan Amerika Serikat, lembaga-lembaga atau komisi-komisi itu ada yang masih berada di dalam ranah kekuasaan eksekutif, tetapi ada pula yang bersifat independen dan berada di luar wilayah kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif.²¹

Menurut Abdul Mukthie Fadjar, apabila ditafsirkan secara luas, dari 13 lembaga negara yang disebut dalam UUD 1945, hanya bank sentral yang kewenangannya masih akan diatur dengan Undang-Undang, sedangkan 12 lembaga negara lainnya mempunyai kewenangan konstitusional. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung, memasukkan bank sentral sebagai lembaga negara yang menjadi subjek sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, di samping MPR, Presiden, DPR, dan BPK (vide Pasal 1 butir 12). Berdasarkan penafsiran luas ini yang bisa menjadi subyek hukum sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara ada 10 (setelah dikurangi MA dan MK), yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, KPU, Pemerintah Daerah, Komisi Yudisial, BPK, TNI dan Polri, atau 11 lembaga negara jika bank sentral dimasukkan.²²

B. Pembahasan

B.1. Kedudukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Merubah Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Keberadaan lembaga negara yang beragam ditinjau menurut dasar pembentukannya dapat direfleksikan bahwa lembaga negara mempunyai banyak jenisnya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya lembaga negara ada yang dibentuk berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan ada juga lembaga negara yang dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang, bahkan dibawahnya. Hal justru tidak hanya mengakibatkan sengketa kewenangan lembaga negara secara horizontal saja namun juga dapat terjadi secara vertikal.

Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Susi Dwi Harijanti dalam bukunya menegaskan ada beberapa resiko kehadiran lembaga-lembaga negara di luar UUD yang diatur oleh undang-undang, yaitu:

- a. Dapat menimbulkan kerancuan pengertian lembaga negara *sebagai organs of state*. Kedudukan dan wewenangnya tidak bersifat konstitusional.
- b. Eksistensi, susunan, tugas dan wewenang ditentukan (tergantung) kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden), seperti upaya mengatur kembali KPK. Termasuk pula kekuasaan pembentuk undang-undang mengadakan berbagai lembaga negara baru.
- c. Eksistensi, susunan, tugas dan wewenang lembaga negara yang (hanya) diatur dengan undang-undang, merupakan salah satu objek yang dapat dimohonkan untuk diuji Mahkamah Konstitusi.
- d. Karena (hanya) diatur undang-undang, lembaga-lembaga negara di luar UUD sudah semestinya tidak mempunyai kedudukan atau *privilege* yang sama dengan lembaga-lembaga negara yang diatur di dalam (oleh) UUD.²³

20. Anonimous, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 152

21. Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 26

22. Abdul Mukthie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 191

23. Bagir Manan, "Lembaga-Lembaga di Dalam dan di Luar UUD 1945", dalam Susi Dwi Harijanti, dkk. (editor), Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri, Cetakan Pertama, Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara FH Universitas Padjadjaran, 2016, hlm.13.

Satu wewenang yang dilimpahkan pada lembaga negara selalu mempunyai kaitan dengan hukum, yang dapat berwujud UUD, UU maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Istilah tugas, fungsi dan wewenang sering dipakai secara *interchangeable* atau saling dipertukarkan, sehingga kadang-kadang menjadi tidak jelas artinya.²⁴

Ni'matul Huda dalam tulisannya juga mengungkapkan bahwa diadakannya mekanisme penyelesaian atas sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara melalui Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa penyusun Perubahan UUD NRI Tahun 1945 mengandaikan bahwa dalam dinamika hubungan antarlembaga negara dapat timbul persengketaan pendapat mengenai kewenangan konstitusional masing-masing. Dalam paradigma pemikiran sebelumnya, tidak terbayangkan bahwa antarsesama lembaga negara dapat timbul sengketa kewenangan.²⁵

Putusan MK No 005/PUU-IV/2006 halaman 178-179 menyebutkan penafsiran atas lembaga negara bahwa: *".....menurut Mahkamah Konstitusi, UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga-lembaga negara yang utama (main state organs, principal state organs). Lembaga-lembaga negara dimaksud itulah yang secara instrumental mencerminkan pelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama (main state functions, principal state functions), sehingga oleh karenanya lembaga-lembaga negara itu pula yang dapat disebut sebagai lembaga negara utama (main state organs, principal state organs, atau main state institutions) yang hubungannya satu dengan yang lain diikat oleh prinsip "checks and balances".*

Perlu dicatat bahwa perkara tersebut merupakan perkara sengketa kewenangan lembaga negara pertama kali yang diselesaikan melalui jalur

pengujian undang-undang. Hal ini disebabkan karena Mahkamah Agung yang menjadi salah satu pihak yang bersengketa tidak dapat menjadi pemohon menurut hukum acara penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Atas penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terkait konteks lembaga negara dalam putusan ini menjadikan tiga undang-undang dibatalkan secara sekaligus oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan putusan tersebut pula telah mulai dimunculkan konteks lembaga negara berdasarkan fungsi kekuasaan yang bersifat *main state organ* atau *principal state organ*. Menurut mahkamah lembaga negara yang utama inilah yang dibebankan prinsip *checks and balances*.

Terkait konteks lembaga negara menurut Putusan No. 004/SKLN-IV/2006, dimana yang bersengketa adalah pemerintah daerah dengan Kementerian Dalam Negeri. Mengutip pendapat mahkamah dalam putusan tersebut terkait kedudukan kepala daerah sebagai organ negara yaitu: *"...Pemohon adalah "lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar" atau Pemohon patut diklasifikasikan sebagai organ konstitusi, karena: Bupati adalah organ konstitusi atau organ Undang-Undang Dasar (constitutional organ), yaitu lembaga negara yang eksistensinya dan kewenangannya bersumber dari UUD 1945".*²⁶

Lebih lanjut dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa: Keberadaan dan kewenangan konstitusional Bupati secara eksplisit diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang pada intinya mengatakan Bupati adalah "kepala pemerintah daerah" kabupaten".²⁷ Merujuk pada pendapat mahkamah dalam Putusan No. 004/SKLN-IV/2006 dapat dinyatakan bahwa keberadaan kepala daerah mempunyai legalitas sebagai lembaga negara tingkat pusat yang kewenangannya disebutkan langsung dalam UUD.

Selanjutnya, terkait Putusan Nomor 027/SKLN-IV/2006 yang memuat perselisihan antara

24. Maruarar Siahaan, Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi Yang Hidup, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 424.

25. Ni'matul Huda, Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi, Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 24 No. 2, APRIL 2017, hlm. 199.

26. Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 004/SKLN-IV/2006, hlm. 58.

27. Ibid., hlm. 59.

DPRD Kabupaten Poso dengan Gubernur Sulawesi Tengah dan Presiden cq Menteri Dalam Negeri. Dimana dalam putusan ini terdapat *dissenting opinion* terkait penyelesaian kasus sengketa kewenangan lembaga negara. Namun, kasus ini diputuskan tidak dapat diterima akibat Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili. Penafsiran hukum yang dapat diambil dari putusan Nomor 027/SKLN-IV/2006 adalah : "*Lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah DPR, DPD, dan MPR, Presiden, BPK, Pemda dan Lembaga Negara lainnya yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945*".²⁸

Selanjutnya perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang diputuskan dalam Putusan No 27/SKLN-VI/2008 tentang Pengujian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara terhadap Presiden RI., namun hakim memutuskan perkara tersebut tidak dapat diterima.

Pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan tersebut menyebutkan: "*ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 juncto Pasal 1 butir 4 UU 22/2007 menunjukkan bahwa komisi pemilihan umum (huruf kecil) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang oleh UUD 1945 diberi kewenangan konstitusional sebagai penyelenggara Pemilu adalah KPU atau Komisi Pemilihan Umum dengan huruf K besar, P besar, dan U besar. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi in casu KPU Provinsi Maluku Utara bukanlah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, melainkan hanya merupakan organ KPU yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang in casu UU 22/2007, bukan oleh UUD 1945. Selain itu Pemilukada bukanlah Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, melainkan hanya merupakan tafsir pembentuk undang-undang atas ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis", sehingga mengkategorikannya sebagai Pemilu.*

Eksistensi KPU Provinsi akan sangat tergantung undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah, apakah akan dilakukan secara langsung ataukah secara tidak langsung".²⁹

Menurut penafsiran mahkamah dalam putusan tersebut memasukkan KPU sebagai salah satu lembaga negara dalam menyelenggarakan pemilu termasuk dalam melaksanakan kewenangan pemilihan kepala daerah. Lebih lanjut mahkamah menguraikan bahwa kewenangan KPU sangat bergantung pada undang-undang yang mengaturnya seungguhnya KPU disebutkan secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945.

Kasus sengketa kewenangan lembaga negara selanjutnya sebagaimana diputuskan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/SKLN-XI/2013 terkait sengketa antara DPRA dengan Bawaslu dalam hal pembentukan Panwaslu Aceh. Namun, dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak atau menerima gugatan Bawaslu. Sehingga dalam pertimbangannya mahkamah menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara Nomor 3/SKLN-XI/2013 dengan tidak pertimbangkan permasalahan kewenangan pembentukan Bawaslu Provinsi, yakni Bawaslu Provinsi Aceh, adalah permasalahan yang sangat penting untuk segera diselesaikan karena hal tersebut memiliki pengaruh yang besar pada pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon dan para Termohon harus memusyawarahkan penyelesaian masalah tersebut dalam rangka segera terbentuknya Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu Kabupaten/Kota.³⁰

Berdasarkan keseluruhan penafsiran lembaga negara dari putusan yang telah disebutkan di atas, dapat dilihat dan disandingkan dengan pendapat Arif Hidayat dalam tulisannya bahwa hak untuk memberikan tafsir terhadap konstitusi maupun produk hukum lainnya memang bukanlah kewenangan monopoli dari lembaga peradilan. Namun agar penafsiran terhadap teks konstitusi memiliki kekuatan hukum yang dapat diakui seluruh elemen negara, maka peradilan diberikan kewenangan

28. Lihat dalam Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 027/SKLN-IV/2006, hlm. 1.

29. Lihat dalam Ringkasan Putusan No 27/SKLN-VI/2008, hlm. 1-2.

30. Sadrun Pinim, Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-XI/2013 Tentang Kewenangan Pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2015, hlm. i.

untuk memberikan tafsir tersebut. Beberapa pakar memiliki landasan penting kenapa hanya peradilan yang berhak melakukan tafsir terhadap produk hukum.³¹ Merujuk pada pendapat di atas pula dapat dikaitkan dengan hukum acara penyelesaian sengketa lembaga negara yang diakomodir dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 08/PMK/2006, khususnya pada Pasal 1 angka 5 dan 6 menyebutkan bahwa: “... 5. Lembaga Negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. 6. Kewenangan konstitusional lembaga negara adalah kewenangan yang dapat berupa wewenang/hak dan tugas/kewajiban lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945”. Pengertian lembaga negara dan sengketa lembaga negara berdasarkan peraturan tersebut masih dibatasi pada kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, sementara merujuk pada seluruh putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa lembaga negara telah banyak mengakomodir maksud dan klasifikasi lembaga negara.

Sehingga hal tersebut dapat ditekan bahwa keberadaan hukum acara sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 08/PMK/2006 telah “dikesampingkan” oleh putusan mahkamah sendiri. Berpijak dari putusan sengketa lembaga negara dari awal hingga sekarang, mahkamah terus memberikan definisi lembaga negara yang disesuaikan dengan perkembangan lembaga negara yang ada.

B.2. Upaya Yang Harus Dilakukan Oleh Mahkamah Konstitusi untuk Dapat Merekonstruksi Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Pengertian yurisprudensi secara umum dapat didefinisikan sebagai putusan hakim yang diikuti oleh hakim selanjutnya untuk menangani perkara hal sama. Pengertian lengkap dari yurisprudensi dapat diterjemahkan keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Yurisprudensi

diciptakan berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman, UU ini menyatakan: “*pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat*”.³²

Menurut Pasal 2 PMK Nomor 8 Tahun 2006, lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah: a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); d. Presiden; e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kewenangan yang dipersengketakan tersebut haruslah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945. Mahkamah Agung (MA) pun tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon ataupun termohon dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (*justisial*) [Pasal 2 ayat (3) PMK 8/2006]. Walaupun demikian, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 3/SKLN-X/2012 telah menyatakan bahwa terhadap objek kewenangan yang dipersengketakan (*objectum litis*), Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan yang dipersengketakan dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara tidak harus merupakan kewenangan yang secara eksplisit (*expressis verbis*) disebutkan dalam UUD 1945, tetapi juga termasuk kewenangan delegasi yang bersumber dari kewenangan atribusi yang disebutkan dalam UUD 1945.³³

Enrico Simajuntak dalam tulisannya menyimpulkan fungsi yurisprudensi adalah sangat penting karena selain untuk mengisi kekosongan hukum juga penting untuk mewujudkan standar hukum yang sama/kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan tidak pernah mengatur secara

31. Arif Hidayat, Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan, Jurnal Pandecta, Vol. 8. No. 2. Juli 2013, hlm. 159.

32. <http://pa-muaratebo.go.id/index.php/peraturan-dan-kebijakan/yurisprudensi>.

33. Luthfi Widagdo Eddyono, Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara, Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 1, Maret 2019, hlm. 134.

lengkap dan detail, oleh karenanya yurisprudensi lah yang akan melengkapinya. Dengan adanya standar hukum yang sama, maka dapat diciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat, dan mencegah adanya disparitas putusan.³⁴

Menyimak dari keseluruhan sengketa kewenangan lembaga negara yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui penafsiran yang dilakukan pada putusannya maka dapat ditentukan bahwa mahkamah cenderung memasukkan pendapat hukum pada putusan sebelumnya untuk menganalisis sengketa kewenangan lembaga negara yang sedang ditangani. Hal ini belum lagi pihak yang bersengketa adalah lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945.

Urgensitas perubahan hukum acara penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara secara menyeluruh wajib dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan merubah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006. Hal ini tentunya mempunyai tujuan agar hukum acara penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara mempunyai legalitas dan kepastian hukum pada saat digunakan.

Terlalu banyaknya lembaga negara yang bersifat *supporting organ* dalam sistem kelembagaan negara dapat beresiko pada benturan kewenangan antara satu lembaga negara dengan lembaga lainnya. Jika mahkamah hanya diberikan kewenangan menyelesaikan sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD NRI Tahun 1945, maka tentunya akan mempersempit kewenangan mahkamah untuk menyelesaikan sengketa lembaga negara yang diatur dibawah UUD NRI Tahun 1945.

Adapun pembaharuan yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam merubah hukum acara penyelesaian sengketa lembaga negara yaitu mereduksi yurisprudensi terkait sengketa kewenangan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006. Dimana, pasal tersebut membatasi jenis-jenis lembaga negara yang mempunyai legal standing dalam beracara di Mahkamah Konstitusi. Lembaga negara yang dimaksud

yaitu: "a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); d. Presiden; e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945". Selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut yang menegaskan: "Kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945".

Merujuk pada Pasal 2 di atas, maka sejatinya Mahkamah Konstitusi berdasarkan perkembangan kelembagaan negara justru membatasi ruang gerak untuk menangani sengketa kewenangan lembaga negara. Sehingga Pasal 2 merupakan orientasi utama dalam agenda perubahan. Pembentukan lembaga negara seperti Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPK) untuk menyongsong pembentukan Komisi Anti Korupsi yang diharuskan oleh Undang-undang Anti Korupsi dan lainnya dimana kewenangannya justru tunduk dan dibentuk berdasarkan undang-undang maupun aturan di bawahnya.

Secara yuridis normatif, petunjuk mengenai lembaga negara dapat ditelusuri di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya. Paling tidak, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan lembaga negara dalam konteks sebagai pemohon untuk perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar (Pasal 51 ayat (1) huruf d) dan sebagai pemohon untuk perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar (Pasal 61 ayat (1)). Meskipun tidak ada penegasan lebih lanjut mengenai lembaga negara yang dimaksud namun hal tersebut dapat dikaji berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.³⁵

34. Enrico Simanjuntak, Op., Cit., hlm. 100.

35. Anonimous, Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasioanal, Jakarta, 2005, hlm. 20.

C. Penutup

Yurisprudensi yang merupakan salah satu dari sumber hukum formil di Indonesia mempunyai kedudukan penting dalam melakukan pembentukan hukum baru, termasuk dengan yurisprudensi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Penanganan penyelesaian sengketa lembaga negara pada Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006, namun aturan ini justru mempersempit ruang hukum acara mahkamah khususnya dalam menyelesaikan sengketa lembaga negara dimana hanya menyebutkan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Akibatnya aturan ini tidak relevan lagi dalam perkembangan kelembagaan negara, sehingga Mahkamah Konstitusi cenderung lebih melakukan penafsiran hukumnya dalam putusan untuk memperluas pemaknaan lembaga negara.

Upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam merevisi hukum acara penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yaitu memperhatikan seluruh penafsiran hukum dalam putusan mahkamah terkait penyelesaian lembaga negara, khususnya terkait putusan yang menangani sengketa lembaga negara yang diatur kewenangannya dalam undang-undang maupun aturan di bawahnya. Sehingga kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat disesuaikan dengan perkembangan kelembagaan negara kekinian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Muktie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Anonymous *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Penelitian Hukum, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992
- Anonymous, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2015
- Anonymous, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Jakarta: Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI, 2010
- Anonymous, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005
- Arif Hidayat, *Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan*, Jurnal Pandecta, Vol. 8. No. 2. Juli 2013
- Enrico Simajuntak, *Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 1, 2019
- Harjono, *Transformasi dan Demokrasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet. ke-5, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta : Konstitusi Press, 2005
- Luthfi Widagdo Eddyono, *Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 1, Maret 2019
- Maruarar Siahaan, *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi Yang Hidup*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta: PSH FH UII kerjasama dengan Gama Media, 1999
- Ni'matul Huda, *Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 24 No. 2, APRIL 2017

Paulus Effendi Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997

Retno Mawarini Sukmariningsih, *Penataan Lembaga Negara Mandiri Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 26, 2, 2014

Sadrun Pinim, *Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-XI/2013 Tentang Kewenangan Pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2015

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2003

Susi Dwi Harijanti, dkk. (editor), *Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*, Cetakan Pertama, Bandung: Pusat Studi kebijakan Negara FH Universitas Padjadjaran, 2016

Yahya Harahap M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Zaki Ulya, *Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rekrutmen Hakim Dikaitkan dengan Konsep Independensi Hakim*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 3, 2016

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 004/SKLN-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 027/SKLN-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 027/SKLN-VI/2008

Makalah

Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM, Denpasar 14-18 Juli, 2003

Internet

<https://mkri.id/index.php?page=web.RekapSKLN&menu=5>

<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/07/kedudukan-yurisprudensi-dalam-putusan-hakim/>

<http://pa-muaratebo.go.id/index.php/peraturan-dan-kebijakan/yurisprudensi>